

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Rokan Hilir sebelumnya bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat. Pergantian nama ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rokan Hilir

. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggungjawab membantu Bupati dalam melakukan pembinaan, mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan kewenangan dibidangnya perlu adanya perencanaan strategis (Renstra). Renstra sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sebagai bagian dari manajemen strategis. Perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2017 sebagai suatu pendekatan sistem untuk mengidentifikasi dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mengatur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir. Perencanaan strategis yang berisikan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dapat memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir untuk masa lima tahun mendatang.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan program yang terencana dan terukur, diharapkan dapat memenuhi aspirasi serta partisipasi masyarakat (*stake holder*), juga sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Rokan Hilir. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, sebagai arah dan panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berbasis Kepenghuluan/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir, sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta sebagai bahan dasar evaluasi program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan.

Selanjutnya terdapat keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu sistem perencanaan

pembangunan daerah yang berkaitan dengan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang memuat sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 tahun masa pemerintahan.

Untuk menjabarkan dan mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah diperlukan dokumen perencanaan daerah yang menjadi acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendukung pencapaian program prioritas Bupati. Dokumen perencanaan yang menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Rencana Strategis atau Renstra. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setidaknya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2017.

Sebagai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dengan paradigma *Pemberdayaan Masyarakat* antara lain hal-hal yang mendasar ditegaskan adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, swadaya gotong royong, dan kreatifitas, serta meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Oleh Karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pembinaan, perumusan, kebijakan dan memfasilitasi proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi misi, visi, tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir yang selama ini merupakan bagian dari tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir yaitu, untuk menciptakan terwujudnya kemandirian masyarakat yang berdaya.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 53 tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 107);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN R.I. Tahun 2004 Nomor 126, tambahan LN R.I. Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rokan Hilir.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir adalah Memberikan arah yang jelas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi melalui kerjasama kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat.

#### **B. Tujuan**

1. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;
2. Peningkatan kualitas perencanaan terhadap program dan kegiatan yang sistematis

3. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis terhadap strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan
4. Sebagai bahan dasar evaluasi program dan kegiatan tahunan maupun lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Struktur Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir terdiri atas :

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| Bab I   | : | Pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.  |
| Bab II  | : | Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir yang berisikan Tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya dan kinerja pelayanan serta tantangan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.  |
| Bab III | : | Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi terdiri dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, yang berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga, telaahan Renstra SKPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Penentuan Isu-isu Strategis |
| Bab IV  | : | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang terdiri dari Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan strategi kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.   |
| Bab V   | : | Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif   |
| Bab VI  | : | Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir   |

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN**  
**ROKAN HILIR**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir**

**A. Tugas**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rokan Hilir, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Fungsi**

Sebagai penjabaran dari Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, maka dikeluarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rokan Hilir, menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir mempunyai Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pembinaan, mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi kerja dan pelaporan;

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

## **2. SEKRETARIAT**

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan kesekretariatan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi, pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- b. Pengelolaan kegiatan umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program kegiatan sekretariat berdasarkan evaluasi kegiatan tahunan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas bidangnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang di lingkungan Dinas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas sesuai bidang tugas di sekretariat;
- f. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan Bidang sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Badan;

- g. Menyelenggarakan pengolahan kegiatan umum, Kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan RENSTRA, LAKIP, Rencana Kerja Badan, Rencana Kinerja Badan dan LPPD / LKPJ;
- i. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kerja;
- j. Koordinasi penyusunan rencana dan program Masyarakat Desa. Penyusunan program pembangunan Desa melalui musrenbangdes;
- k. Koordinasi dan penyiapan naskah Peraturan di bidang Pemberdayaan masyarakat;
- l. Melaksanakan pemantauan, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### **3. BIDANG PEMERINTAHAN DESA.**

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan Desa;
- b. Penyelenggaraan evaluasi, pelaporan dan administrasi dibidang pemerintahan Desa;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.**

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Penyelenggaraan evaluasi, pelaporan dan administrasi dibidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **5. BIDANG FASILITASI PENGELOLA KEUANGAN, ASET DAN PENDAMPING DESA**

Bidang Usaha Fasilitasi Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendamping Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendamping Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, aset Desa dan pendamping Desa;
- b. Penyelenggaraan evaluasi, pelaporan dan administrasi dibidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, aset Desa dan pendamping Desa;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **6. TATA KERJA**

Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.




Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemerintahan Kepenghuluan/Kelurahan terus melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian staf agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang maupun sub bidang.

#### **A. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rokan Hilir dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a). Sub Bagian Ketatausahaan;
  - b). Sub Bagian Perencanaan dan Program;
3. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari:
  - a). Kasi Penataan Desa dan Pengembangan Aparatur Desa;
  - b). Kasi Fasilitasi Kelembagaan dan Kerjasama Desa;
  - c). Kasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari:
  - a). Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Desa;
  - b). Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ( TTG );
  - c). Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
5. Bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendamping Desa, terdiri dari:
  - a). Kasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b). Kasi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
  - c). Kasi Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa.



Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir



## 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir

### A. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

#### 1. Menurut Esalonisasi

Uraian	Mutasi			Jumlah
	Jumlah	Tambah	Kurang	
Struktural				
• Eselon II	1	0	0	1
• Eselon III	4	0	0	4
• Eselon IV	11	0	0	11
Jumlah	16	-	-	16

#### 2. Menurut Golongan/Jabatan

Jabatan	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pegawai Struktural					
• Kepala	1	-	-	-	1
• Sekretaris	1	-	-	-	1
• Kepala Bidang	2	1	-	-	3
• Kepala Sub Bidang	1	8	-	-	9
• Kepala Sub Bagian	-	2	-	-	2
• Staf	-	8	11	-	19
Jumlah	5	19	15	0	35

#### 3. Menurut Pendidikan

Golongan/Pendidikan	Golongan						JUMLAH
	S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
Pegawai Struktural							
• Kepala	1		-	-	-	-	1
• Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
• Kepala Bidang		3	-	-	-	-	3
• Kepala Sub Bidang	2	7	-	-	-	-	9
• Kepala Sub Bagian	-	2	-	-	-	-	2
• Staf	-	9	-	10	-	-	19
Jumlah	3	22	-	10	-	-	35

**B. Peralatan**

1. Daftar Peralatan/ Inventaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Rokan Hilir Tahun 2015 – 2016 dan Usulan untuk Tahun 2017.

No	Nama Barang	Merek / Type	Tahun 2015			Tahun 2016			Usulan 2017	
			Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jumlah	Merk/ Type
				B	R		B	R		
1.	Meja 1 Biro	Kayu	5	5						
2.	Meja ½ Biro	Kayu	25	6	19					
3.	Meja Computer		8							
4.	Meja Rapat	Kayu	-	-	-	-	-	-	1 Buah	
	Kursi Rapat	Besi spon	60		60	-	-	-		
5.	Kursi Putar 1 Biro		4		4	-	-	-		
6.	Kursi kerja ½ Biro		27	26		-	-	-		
7.	Kursi Tamu		21	-	21	-	-			
8.	Kursi Besi		4	-	4	-	-			
9.	Kursi Sofa					1	1			
10.	Lemari Kulkas		5	-	5	-	-	-		
11.	Kipas angin berdiri		3	2	1	6	3	3	- Aux	
12.	Lemari Arsip	Kayu	8	8	-	6	6	-		
13.	File Cabinet	Kayu	-	3	-	-	-	-		
14.	File Cabinet	Besi	21	21	-	5	5	-	7 unit	
15.	Komputer	Acer	12	8	4	4	4	-	4 unit	Acer
		Intel	2	2	-	-	-	-	-	
16.	Printer	HP	8	6	2	12	4	8	4 Unit	Epson (pita)
		Canon	8	6	2	-	-	-	2 Unit	Tinta
17.	Papan Data		2	1	1	-	-	-		
18.	Dispenser		4	4	-	-	-	-	2 unit	
19.	Warles		1	1	-	-	-	-		
20.	LCD/ Infucos		1	-	1	-	-	-		
21.	AC		15	4	11	-	-	-	5 unit	sharp
22.	UPS/ Stabilizer		8	8	-	8	8	-		
23.	Mesin Ketik Kecil	Besi	4	4	-	-	-	-	- unit	Olympic
24.	Mesin Genset		1	1	-	-	-	-		
25.	Mesin Penghancur Kertas		5	5	-	-	-	-	- unit	Olympic

2. Daftar Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015/2016 dan Usulan Tahun 2017 :

No	U r a i a n	Merek/ Type	Tahun 2015			Tahun 2016			Usulan Tahun 2017	
			Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jml	
				B	R		B	R		
1	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota ( Hilux )	1	1	-	-	-	-	-	
2	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota (Inova)	1	1	-	-	-	-	-	
3	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota (Avanza)	1	1	-	-	-	-	-	
4	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Honda / Yamaha	12	12	-	6	6	-	6	unit

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir saat ini bisa diukur, karena belum menetapkan Standart Pelayanan Minimum (SPM).

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum optimal. Hal ini ditandai dengan adanya kondisi masyarakat di Kepenghuluan dan Kelurahan saat ini belum banyak yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan pembangunan, belum optimal dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya, juga belum mampu berperan aktif dalam program dan kegiatan pembangunan. Masyarakat masih bersifat pasif dan menunggu program dan kegiatan yang bersifat top down dari Pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya kapasitas lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan tingkat Kepenghuluan dan Kelurahan.

Di sisi lain terdapat peluang pengembangan kegiatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain dengan adanya kebijakan nasional yang memprioritaskan Pemberdayaan masyarakat. Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Riau untuk pemberdayaan masyarakat melalui Program UED- SP. Adanya kebijakan Bupati Rokan Hilir untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, memperkuat sumberdaya manusia yang berkualitas dan mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih dan berwibawa. hak-hak adat dan memberdayakan masyarakat desa serta kearifan lokal. Tersedia potensi desa dan kelurahan yang memadai. Penduduk dapat membaca dan berkomunikasi dengan lancar. Desa dan kelurahan dapat dijangkau dengan akses jalan dan alat transportasi. Media Komunikasi baik cetak dan elektronik dapat menjangkau seluruh desa dan kelurahan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kondisi lingkungan yang relatif aman.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir, maka pelayanan meliputi 3 (Tiga) aspek pokok, yaitu :

1. Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pelayanan terhadap Pemerintah Desa dan Kelurahan.
3. Pelayanan terhadap Lembaga Kemasyarakatan.

Pelayanan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan merupakan aspek utama pendorong keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, sedangkan aspek pelayanan kesekretariatan merupakan aspek pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

1. Pelayanan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan sebagai upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Saat ini, fokus pelayanan dalam bidang pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pelaksanaan Program PNPM Mandiri-RESPEK. Sedangkan ke depan pelayanan terhadap masyarakat harus diperluas meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan serta pendayagunaan teknologi tepat guna.
2. Pelayanan terhadap Pemerintah Desa dan Kelurahan dilaksanakan dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan guna menjadikan pemerintah desa dan kelurahan sebagai penggerak utama mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pelayanan terhadap pemerintah desa dan kelurahan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh BPMPK saat ini terdiri dari pelayanan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pemerintah kampung berupa penyediaan Kantor Pemerintahan Kampung yang representatif dan memadai, penyediaan dana penunjang penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan berupa DP2K, pendampingan penyusunan APB Kampung dan fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pelantikan aparat pemerintahan kampung. Sedangkan kedepan pelayanan yang harus dilakukan meliputi revitalisasi kewenangan, alokasi dana kampung dan kelurahan, penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan kampung dan kelurahan.



3. Pelayanan terhadap lembaga kemasyarakatan dilaksanakan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Sebagai wadah penyaluran aspirasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat, maka lembaga kemasyarakatan yang berada di tingkat kelurahan dan kampung perlu dibina dan dikembangkan terutama membenahan manajemen organisasi serta program dan kegiatan agar dapat bersinergi dengan pemerintahan kampung dan kelurahan dalam melaksanakan program-program pemberdayaan dan pembangunan.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Tujuan pembangunan suatu daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan potensi dan seluruh sumber daya yang ada di daerah, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui kebijakan baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Hal tersebut diwujudkan melalui program dan kegiatan yang strategis. Dalam kurun lima tahun terakhir ini, program-program pembangunan dimaksud telah menampakkan hasilnya.

Isu strategis pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan rumusan terhadap persoalan-persoalan dasar yang bersifat penting, strategis dan perlu diberikan perhatian khusus dalam pembangunan. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir merujuk berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2017 isu-isu strategis yang teridentifikasi meliputi analisis tentang lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta analisis eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan yang akan dihadapi selama pembangunan jangka menengah.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir diidentifikasi berdasarkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai berdasarkan misi pembangunan yang ditetapkan. Berdasarkan pada identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir, ada lima aspek kajian utama, yaitu sekretariat, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang ketahanan masyarakat desa, bidang UED dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan bidang pemukiman dan prasarana desa.

Secara rinci identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir akan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Sekretariat</b>					
a. Sub Bagian Ketatausahaan	Belum tercukupinya jumlah pegawai yang tersedia sehingga belum optimal pembagian tugas di masing-masing bidang	Jumlah Pegawai dan Honorer yang tersedia	SDM bidang pemberdayaan terbatas.	Terbatasnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan.	belum optimalnya pelayanan dalam mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
b. Sub Bagian Perencanaan dan Program	Masih kurangnya aparatur di bagian program sehingga proses administrasi dan pelaporan masih sering terkendala	Jumlah laporan yang tersedia	Belum teridentifikasi dan tersusunnya profil desa/kelurahan	Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi, teknologi, informasi dan pembangunan	
			Adanya tumpang tindih tugas dengan SKPD lain di bidang pemberdayaan dan pembinaan pemerintahan Kepenghul	Terbatasnya sarana dan prasarana pedesaan	

			uan/ Kelurahan		
<b>2. Bidang Pemerintahan Desa</b>			Fasilitas penunjang pelaksanaan tugas terbatas	Rendahnya pengelolaan potensi kepenghuluan dan kelurahan	
a. Seksi Penataan Desa dan Pengembangan Aparatur Desa	Belum optimalnya aparatur desa dalam rangka penataan dan pengelolaan pemerintahan desa	Jumlah personal yang telah mendapatkan pembinaan dan pelatihan serta penataan desa	Kurangnya sumber daya keuangan pembiayaan program.	Terbatasnya kemampuan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga masyarakat lainnya di Kepenghuluan / Kelurahan	
b. Seksi Fasilitasi Kelembagaan dan Kerjasama Desa	Belum optimalnya peran kelembagaan desa yang ada dalam pembangunan di pedesaan	Persentase Tingkat kinerja lembaga kemasyarakatan desa/kel.		Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah	
c. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Belum adanya Jumlah desa yang difasilitasi untuk memenuhi kriteria model kampung terbina	Jumlah data kategori desa/kepenghuluan			
<b>3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>					
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Desa	Masih kurangnya program dan kegiatan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah program dan kegiatan dalam meningkatkan keberdayaan			

		masyarakat dan pelayanan sosial desa			
b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan TTG	Kurangnya SDM yang ada di pedesaan sehingga kurang peran aktif masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah aparatur desa dan masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan peningkatan SDM serta bantuan modal			
c. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana desa	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia			
<b>4. Bidang Fasilitasi Pengelola Keuangan, Aset dan Pendamping Desa</b>					
a. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Masih kurangnya pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel	Jumlah alokasi dana desa dan dokumen APBKeP			
b. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Masih kurangnya pengelolaan aset desa secara baik dan akuntabel	Tersedianya data dan pengelolaan aset desa			
c. Seksi Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa	Belum optimalnya SDM yang ada dalam usaha peningkatan pendapatan desa	Jumlah pendapatan dan transfer dana desa			

### **3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1. Visi**

Dalam pembangunan suatu daerah perlu adanya visi yang merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dokumen ini disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi lingkungan strategis daerah, serta evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir periode sebelumnya.

Dokumen perencanaan tersebut merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 2016-2017 yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Bupati Rokan Hilir terpilih H. Suyatno, Amp dan Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih Drs. H. Djamiludin yang dilantik pada 8 Juni 2016. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan

daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir sebagai rencana kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang sedang berkembang serta mengakomodasikan perubahan internal dan eksternal yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, wilayah sekitar, nasional, maupun internasional. Pada lingkup nasional telah terjadi perubahan sistem perencanaan yang menuntut penyesuaian berbagai pranata perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan kondisi dan substansi masing-masing daerah dengan harapan instrument tersebut dapat diimplementasikan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah potensial di tempat terpencil.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan agribisnis termasuk usaha hulu dan hilir yang sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian, perkebunan, dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta

penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, serta pendapatan daerah pada masa yang akan datang; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan kondisi masyarakat dan Kabupaten Rokan Hilir saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang maka Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 adalah:

***Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju Masyarakat Madani dan Mandiri yang Sejahtera***

Tabel 3.2. Unsur Visi dan Penjelasan

<b>Unsur Visi</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>Kawasan Sentra Industri</b>	Kawasan sentra industri merupakan unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini di tandai



	dengan indicator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) pada tahun 2021 sebesar 2 %
<b>Masyarakat Madani dan Mandiri</b>	Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang madani adalah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, sederhana dan konsisten. Hal ini di tandai dengan tingkat keberhasilan capaian IPM % sebesar 72.99
<b>Kemandirian Daerah</b>	Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan; Pada Kemandirian Daerah di tandai dengan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 62.48 dan Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) sebesar 7.90
<b>Masyarakat Sejahtera</b>	Masyarakat sejahtera adalah terpenuhinya keinginan dan harapan hidup yang lebih baik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan sandang dan papan), kemudahan memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup dasar (kesehatan pendidikan sanitasi air bersih dan transportasi), adanya jaminan masa depan (investasi untuk pendidikan dan keluarga), peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam bagi masyarakat. Tercapainya angka Kemiskinan sebesar 5.32 dan GINI Rasio sebesar 0.27

Dalam rangka konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJPD, penjelasan visi tersebut telah menggambarkan keterkaitannya dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJPD, sebagai berikut:

Tabel 3.3. Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir

Visi Nasional		Visi Provinsi Riau		Visi Kabupaten Rokan Hilir	
RPJPN 2005-2025	RPJMN 2015-2019	RPJPD 2005-2025	RPJMD 2015-2019	RPJPD 2005-2025	RPJMD 2015-2019
<b>Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur</b>	Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Terwujudnya provinsi riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang ag	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya melayu secara proposional melalui kesiapan infrastruktur dan peningkatan pembangunan pendidikan dalam masyarakat yang agamais	Terwujudnya masyarakat rokan hilir yang sejahtera, berrmarwah dan bertaqwa dengan dukungan agribisnis yang tangguh tahun 2025	Terwujudnya rokan hilir sebagai kawasan industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera

### 3.2.2. Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 terdiri dari 5 misi yaitu:

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya Melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa.
2. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.
4. Mengedepankan prinsip *good governance* untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.
5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian diperdesaan dan perkotaan.

Tabel 3.4. Keselarasan Agenda Nawacita (9 Agenda Prioritas RPJMN) Dengan Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2017

<b>9 AGENDA PRIORITAS RPJMN</b>	<b>PENJABARAN DALAM RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2017</b>
<b>Agenda 1:</b> <b>Akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pad aseluruh WN</b>	Misi 1: Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu berlandaskan iman dan taqwa
<b>Agenda 2:</b> <b>Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya</b>	Misi 4: Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, dan berwibawa
<b>Agenda 3:</b> <b>Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan</b>	Misi 2 dan 5 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk perbatasan dan wilayah terisolasi guna memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembentukan kawasan sentra industri yang berbasis pada sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan.
<b>Agenda 4:</b> <b>Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya</b>	Misi 4: Mengedepankan prinsip <i>good governance</i> untuk pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum
<b>Agenda 5:</b> <b>Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera</b>	Misi 3: Memperkuat sumberdaya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan akses pendidikan dan kesehatan
<b>Agenda 6:</b> <b>Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional</b>	Misi 2: Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, memajukan sektor pertanian, industri, dan jasa
<b>Agenda 7:</b> <b>Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic</b>	Misi 2 : Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembentukan kawasan sentra industri yang berbasis pada sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan sesuai dengan potensi wilayah

<b>Agenda 8: Akan melakukan revolusi karakter bangsa</b>	Misi 1: Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu berlandaskan iman dan taqwa
<b>Agenda 9: Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasisosial</b>	Misi 1: Mewujudkan budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Rokan Hilir

Tabel 3.5. Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Riau dengan Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2017

<b>Misi RPJMD Provinsi Riau</b>	<b>Penerjemahan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2017</b>
<b>1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur</b>	Menyediakan infrastruktur pendukung perekonomian daerah dan konektivitas pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan
<b>2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan</b>	Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat pada setiap jenjang pendidikan
<b>3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan</b>	Peningkatan dan pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat
<b>4. Menurunkan Kemiskinan</b>	Mewujudkan kawasan sentra industri perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai penggerak ekonomi guna meningkatkan pendapatan masyarakat
<b>5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik</b>	Mewujudkan <i>good governance</i> yang handal, bersih dan berwibawa
<b>6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu, beriman dan bertaqwa</b>	Mewujudkan masyarakat Rokan Hillir berbudaya Melayu berlandaskan iman dan taqwa
<b>7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan</b>	Mewujudkan kawasan sentra industri perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai penggerak ekonomi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat
<b>8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata</b>	Menyediakan infrastruktur pendukung guna mempermudah akses menuju objek wisata
<b>9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.</b>	Menciptakan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka peningkatan iklim investasi

Dikaitkan dengan Misi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025, maka penerjemahan Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 Dengan Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2017

<b>Misi RPJPD Rokan Hilir 2005-2025</b>	<b>Misi RPJMD Rokan Hilir 2016-2017</b>
<b>Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>	Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat
<b>Memajukan perekonomian dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan agribisnis sebagai tulang punggungnya</b>	Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat
<b>Mewujudkan pemerintah dan pengelolaan pemerintahan yang handal</b>	Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi
<b>Menyediakan infrastruktur daerah dan mewujudkan lingkungan alam yang lestari</b>	Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan
<b>Mewujudkan masyarakat yang bermarwah, berdedikasi dan terpuji dengan Budaya Melayu sebagai ruhnya</b>	Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya Melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa
<b>Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa</b>	Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya Melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa

### **3.2.3. Tujuan dan Sasaran**

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

**Tabel 3.7. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Rokan Hilir**

Visi : Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera											
No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					TARGET AKHIR
						2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa	Mewujudkan budaya melayu sebagai jati diri masyarakat Rokan Hilir	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya Melayu	Jumlah Karya intangible (Tak Benda) yang terdaftar sebagai WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) Indonesia	NA	2	3	4	5	6	6
2.	Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternative pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat	Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	1.00	1.00
				PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	70,39	70,67	70,94	71,22	71,50	71,79	71,79
				Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	5,0	5,0	5,3	5,6	5,9	6,3	6,3

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rohil 2016-2021

				Persentase peningkatan PAD (%)	104,65	5	7	7	7	7	7
				Nilai Tukar Petani (Rp)	116,96	116,96	121	121,5	122	122,5	122,5
				Angka Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	67,5	67,5	70	73	75	78	78
				Produktivitas padi (ladang dan sawah) (ton/Ha)	NA	3,64	3,83	4,01	4,22	4,43	4,43
3.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat	Meningkatkan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,06	12,37	12,68	12,99	13,3	13,61	13,92
				Angka Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	12	12	12	12	12	12	12
				Angka Melek Huruf (%)	95	96	96	97	97	98	98
			Peningkatan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	N/A	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
			Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	57,61	63,71	63,9	64	64,15	64,30	64,30
				Persentase Pengangguran Terbuka (%)	8,85	8,8	8,6	8,4	8,2	8	8
4.	Mengedepankan prinsip good	Mewujudkan Good Governance Dalam	Peningkatan tata kelola	Nilai AKIP Kabupaten Rokan Hilir	C	B	B	B	BB	A	A

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rohil 2016-2021

	governance pelayanan masyarakat dan Peningkatan investasi	untuk kepada masyarakat dan iklim	Penyelenggaraan Pemerintahan	pemerintahan yang akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi	n/a	C	C	CC	CC	B	B
					Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	n/a	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparansi	Opini BPK terhadap pelaporan keuangan daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Pembangunan infrastruktur pengembangan perekonomian diperdesaan dan perkotaan	untuk dan	Menyediakan infrastruktur pendukung perekonomian daerah	Tersedianya Jaringan Transportasi darat, laut dan penyeberangan sebagai penunjang perekonomian masyarakat	Rata-Rata Penumpang Transportasi Darat yg Dapat diangkut/dilayani (%)	98	98	100	100	100	100	100
					Rata-Rata Penumpang Transportasi Laut yg Dapat diangkut/dilayani (%)	95,66	96	96	96	97	100	100
					Kondisi Jalan dalam kondisi baik (%)	42	50	55	60	70	80	80
					Kondisi Jalan dalam kondisi sedang (%)	32	30	25	20	15	10	10



*Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rohil 2016-2021*

				Kondisi Jalan dalam kondisi rusak (%)	26	20	20	20	15	10	10
			Terkoneksinya Infrastruktur Transportasi Pedesaan dan perkotaan	Persentase Desa Terisolir	N/A	1%	1%	1%	0%	0%	0%
				Jumlah Jembatan Penghubung Antar Pedesaan dan Perkotaan (Unit)	245	260	270	280	290	300	300

### **3.3 Telaahan Renstra K/L**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memuat arah utama, yaitu: “Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”.

Untuk memberikan pengertian urutan sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014. Dalam Renstra ini dicantumkan Visi Pemerintah yaitu: “Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”. Untuk mencapai Visi tersebut terdapat tiga Misi yang diemban, yaitu:

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan
3. Memberkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Agenda pokok yang akan dilakukan dalam melaksanakan ketiga Misi tersebut yaitu:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Perbaikan tata kelola pemerintahan;
3. Penegakan pilar demokrasi;
4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan
5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sedangkan rumusan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 berisi 11 Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Mengacu pada visi, misi, agenda pokok dan Prioritas Pembangunan Nasional serta Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014, Kementerian Dalam Negeri menetapkan dan melaksanakan 5 (lima) Prioritas Nasional (PN) yang juga merupakan bagian penugasan yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Infrastruktur;
4. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
5. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;

Mengacu pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 serta sesuai dengan lingkup tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dengan prinsip-prinsip:

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;
3. Tata pemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (*good governance*) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta keberdayaan masyarakat, melalui penguatan kelembagaan.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis merupakan suatu bagian penting dalam penyusunan Rencana Strategis untuk pembangunan dan pengembangan pada SKPD, khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir. Tabel berikut ini akan memberikan gambaran rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 3.7. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	
Teraturnya administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan memadai	Persentase tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi kantor	80.00%		98.65%
Meningkatnya peralatan dan perlengkapan serta sarana dan prasarana kantor	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran yang dapat mendukung aktifitas perkantoran	Meningkatnya peralatan dan perlengkapan penunjang kinerja aparatur	64.00%		98.85%
Meningkatnya disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur yang didukung sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam pelaksanaan pekerjaan	74.00%		95.35%
Peningkatan kemampuan PNS dibidang tugasnya	Peningkatan kapasitas kemampuan sumber daya aparatur secara terus menerus	Meningkatnya Kemampuan PNS dibidang tugasnya	83.00%		93.85%
Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	Membuat program pelaporan yang sistematis, berkala dan terukur	Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	100.00%		100.00%
Peningkatan Program dan Kegiatan yang Bertujuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Serta Sarana dan Prasarana	Membuat Program dan Kegiatan yang Bertujuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Serta Sarana dan Prasarana Pendukung	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan	50.50%		70.54%

Pendukung					
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Mengembangkan Manajemen dan Tata Kelola Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi Di Pedesaan	Meningkatnya ekonomi masyarakat pedesaan	90.00%		95.00%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan	Membuat Program Yang Menampung Aspirasi Masyarakat serta Memberikan Stimulun Kepada Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan	70.00%		87.21%
Optimalnya Kapasitas Aparatur di Pedesaan	Mengembangkan Kemampuan dan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan serta Wawasan Aparatur Desa	85.00%		91.25%
Terwujudnya Peran Serta Perempuan di Pedesaan	Ketersediaan Informasi, Sarana dan Prasarana Penunjang Peran Serta Perempuan Dalam Kegiatan Di Pedesaan	Meningkatnya Peran serta perempuan Dipedesaan dalam Rangka Turut Serta dalam Pembangunan	85.00%		92.51%
Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dana ADD dan DD demi tercapainya Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan	75.00%		90.02%
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala daerah	Melaksanakan Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Penghulu/ Lurah dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	80.00%		90.82%

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana prasarana Aparatur dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
2. Kurangnya Pelatihan dan Bimtek Aparatur dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
3. Belum ada nya suvey daerah-daerah desa tertinggal
4. Belum adanya pendataan aset-aset desa

5. Belum meratanya pemakaian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES)
6. Belum terdatanya Lembaga - Lembaga desa
7. Belum terdatanya kelompok usaha masyarakat desa
8. Belum adanya pemberdayaan masyarakat desa
9. Masih belum terbentuknya BUMdes pada semua desa
10. Belum Maksimal pengisian data PRODESKEL oleh Desa
11. Masih minimnya nya Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Desa
12. Belum adanya pembinaan masyarakat desa tentang partisipasi masyarakat dan membangun desa

Dengan telah ditentukannya isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir, dengan isu-isu strategis yang ada, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa perlu menyusun Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sehingga Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir bisa terwujud, yang secara langsung berpengaruh pada terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir.

# tabel 4.1

Dahulu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir berganti menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rokan Hilir maka telah ditetapkan tugas dan fungsi tertuang pada Bab VI Pasal 7. Berikut ini adalah kutipan dalam Peraturan Bupati tersebut.

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pembinaan, mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. perumusan kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi kerja dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Rokan Hilir tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Visi :



***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Yang Maju dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Desa Yang Profesional Menuju Kabupaten Rokan Hilir Mandiri dan Madani”***

Makna pernyataan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

- **Terwujud** adalah terbukti, yang menjamin suatu usaha agar terlaksana
- **Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir** adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dalam batas administrasi Kabupaten Rokan Hilir.
- Maju adalah menjadi lebih baik atau pada tingkat peradaban yang lebih tinggi
- Sejahtera adalah masyarakat yang telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya atau tercukupinya seluruh kebutuhan dasarnya) sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan.
- **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Profesional** adalah bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
- **Mandiri** adalah kemampuan riil atau nyata dinas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan

terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan

- **Masyarakat Madani** adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang madani adalah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, sederhana dan konsisten

Visi ini dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik atau berada pada tingkat peradaban yang lebih tinggi dengan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik serta di dukung oleh pemerintahan desa yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.

#### **4.1.2. Misi**

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir dan Visi Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2017, tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), maka ditetapkan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

#### **Misi Pertama: Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat yang partisipatif**

Misi ini mengandung makna bahwa data perubahan paradigma pembangunan telah membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola pembangunan. Lembaga-lembaga yang ada dan berkembang di masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai wadah partisipasi tersebut. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan masih rendah. Selain rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) hal ini juga disebabkan lemahnya kelembagaan masyarakat, khususnya yang terkait langsung dengan proses-proses pembangunan. Oleh karena itu

pemerintah akan berusaha mendorong dan memperkuat kelembagaan masyarakat setempat melalui peningkatan kapasitas anggota dan kader-kader kelembagaan masyarakat agar dapat mengambil bagian dan bertanggung jawab langsung dalam kegiatan pengelolaan pembangunan.

**Misi Kedua : Peningkatan kesejahteraan Masyarakat  
(Menurunkan angka kemiskinan)**

Misi ini mengandung makna bahwa kemiskinan yang merupakan persoalan yang dalam kehidupan sehari-hari muncul dalam berbagai dimensi, yaitu dimensi politik, sosial, dan ekonomi dapat diturunkan atau dikurangi, sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan akan berkurang jumlahnya. Menurut dimensi politik, kemiskinan dipandang sebagai persoalan struktural, dimana struktur yang ada tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses beragam sumberdaya terutama yang berkaitan dengan faktor produksi seperti alat kerja, modal usaha atau kredit dan pasar. Sementara dalam dimensi sosial, kemiskinan lebih disebabkan faktor budaya atau kultur, yaitu rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan etos kerja. Sedangkan dimensi ekonomi lebih melihat kemiskinan sebagai persoalan rendahnya pendapatan sehingga orang miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak.

Pendekatan pemberdayaan merupakan pendekatan yang multidimensi yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan dari akar masalahnya. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin harus melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam pola hubungan yang setara. Dengan kerjasama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan, maka persoalan kemiskinan dapat diharapkan akan dapat segera

teratasi. Dalam hal ini peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai fasilitator dan lembaga penghubung berbagai kepentingan menjadi sangat strategis.

**Misi Ketiga : Menciptakan pemerintahan desa yang profesional**

Misi ini mengandung makna bahwa Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Nasional. Dengan demikian landasan pemikiran yang perlu dikembangkan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adalah percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan sistem administrasi dan pelayanan yang sebaik baiknya kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap upaya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kemajuan masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang haruslah berangkat dari landasan pemikiran tersebut, sehingga setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap aparatur pemerintahan desa adalah agar menjadikan pemerintahan desa yang mempunyai kualitas SDM yang lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menuju desa yang berkembang.

**Misi Keempat: Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa**

Misi ini mengandung makna bahwa dukungan sarana dan prasarana serta komitmen dan kerja keras SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan termasuk semua pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sudah tentu akan sangat mendukung pencapaian visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang

secara langsung maupun tidak langsung turut pula mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan visi Pemerintah Provinsi Riau. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan senantiasa mengembangkan kapasitas apaturnya dan kelengkapan saran dan prasarananya sehingga menjadi kekuatan internal yang dapat mempercepat gerak langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan visinya.

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Peningkatan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa dan Pemberian bantuan infrastruktur perdesaan. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2017 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: :

Misi Pertama : Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat yang partisipatif

Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas kader kelembagaan masyarakat yang partisipatif

Sasaran

1. Meningkatkan kapasitas kader kelembagaan masyarakat desa

Misi Kedua : Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Tujuan

1. Meningkatkan Perekonomian masyarakat desa

Sasaran

1. Peningkatan kapasitas pemberdayaan potensi ekonomi desa

Misi Ketiga : Menciptakan pemerintahan desa yang profesional

Tujuan

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa

Sasaran

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa

Misi Keempat : Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

Tujuan

1. Mewujudkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang berkualitas

Sasaran

1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

### **4.3 Strategi dan Kebijakan**

Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

# TABEL 4.2



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan kegiatan merupakan implementasi kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Rencana program dan kegiatan diharapkan mampu menjadi panduan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir. Rencana program dan kegiatan dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir. Rencana program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan administrasi perkantoran serta meningkatkan persentase tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan upaya peningkatan penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang kinerja aparatur. Program ini bertujuan untuk memperlancar tugas kantor dan sasaran program ini adalah pengadaan dan perawatan kendaraan dinas, perawatan gedung kantor, perawatan dan pengadaan peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur sehingga dapat mewujudkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah upaya peningkatan dan kompetensi aparatur pemberdayaan masyarakat terutama di bidang tugasnya.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat terwujud dengan penatalaksanaan manajemen keuangan yang baik mulai dari

perencanaan, penyusunan laporan keuangan, publikasi, hingga monitoring dan evaluasi keuangan.

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa diwujudkan melalui pendayagunaan aparatur dan profil desa.

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan bertujuan membina usaha produktif dan badan usaha milik desa.

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa bertujuan untuk memenuhi kriteria kampung terbina, mewujudkan kemandirian penyelenggaraan pembangunan desa.

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dengan pelatihan apatur di bidang manajemen desa, administrasi perkantoran desa, pemanfaatan aset, evaluasi serta koordinasi penyusunan program desa serta pembinaan penyusunan rencana pembangunan desa.

10. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan bertujuan meningkatkan jumlah kelompok usaha perempuan di pedesaan.

11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa bertujuan terkelolanya keuangan desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

12. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala daerah bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menyelenggarakan rapat koordinasi penghulu se Kabupaten Rokan Hilir.

Uraian lengkap Rencana Program, indikator kinerja program, lokasi dan target capaian dijelaskan pada Tabel 5.1.

5.1. Rencana Program, indikator kinerja program, lokasi sasaran dan target capaian  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ROKAN HILIR**

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir sebagai acuan untuk pencapaian maupun progres dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2021.

#### **6.1 Indikator Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk melakukan penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan pembangunan dalam rangka misi dan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan setiap kegiatan, program dan kebijakan pembangunan yang merupakan bidang kewenangan wajib dengan skala prioritas yang tajam dan sesuai dengan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir

##### **6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja**

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008:2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan

membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi klarifikasi indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir melalui pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Indikator ini perlu disepakati bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir, karena indikator pengukuran kinerja akan digunakan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam menilai kinerja tahunan dan akhir masa jabatan Bupati Rokan Hilir. Indikator kinerja dimaksud dikenakan terhadap setiap kegiatan terdiri dari lima (5) tolak ukur yaitu :

1. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang – undangan dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
3. Hasil (*outcomes*) adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.
4. Manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Manfaat tersebut baru terlihat atau diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
5. Dampak (*impacts*) adalah memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang memperoleh dari hasil kegiatan, seperti halnya indikator manfaat, dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator ini menunjukkan dasar demikian dilaksanakan kegiatan

yang menggambarkan aspek mikro pelaksanaan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

### **6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja.

Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan setiap unit kerja mandiri wajib

menyusun Indikator kinerja utama.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten / kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada dilingkungan instansi pemerintah, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, untuk melihat Indikator Utama Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Program Tahun 2016-2021

# TABEL. 6.1



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 merupakan komitmen bersama. Renstra disusun dalam rangka mendukung perencanaan yang berfungsinya sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 yang telah ditetapkan. Maka dengan demikian setiap bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir dapat melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 disusun agar dapat membawa manfaat bagi semua pihak. Atas bantuan dan kerjasama semua pihak dalam membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.19631111 198503 1 006**

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 merupakan komitmen bersama. Renstra disusun dalam rangka mendukung perencanaan yang berfungsinya sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 yang telah ditetapkan. Maka dengan demikian setiap bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir dapat melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 disusun agar dapat membawa manfaat bagi semua pihak. Atas bantuan dan kerjasama semua pihak dalam membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**H. JASRIANTO, S.Sos. MSi**

**Pembina TK I**

**NIP.19641017 198503 1 003**